



## **Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri**

**Edy Dwi Purwanto<sup>1</sup>, Harsoyo<sup>2</sup>, Aris Toening Winarni<sup>3</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [harsoyo@untagsmg.ac.id](mailto:harsoyo@untagsmg.ac.id)<sup>2</sup>, [aris-toening@untagsmg.ac.id](mailto:aris-toening@untagsmg.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The negative impact of the COVID-19 pandemic has resulted in a global crisis in all aspects of the life of all countries, one of which is in Indonesia, this impact has weakened the economic sector, namely a decrease in world demand for original export goods from Indonesia, causing a large explosion of unemployment. Meanwhile, Domestic Products are a lifeline for the Micro and Small Business product industry, which were initially export and domestic oriented, but have now turned into imports of medical devices and pharmaceutical supplies in the form of the COVID-19 vaccine. In addition to the negative impact of the COVID-19 pandemic, there is also the positive impact of the industrial revolution 4.0, or what is known as the "cyber physical system", which gave birth to many changes in almost all industrial sectors. Diversion from conventional methods to all-internet by emphasizing the elements of speed and availability of information that can be accessed by anyone, whenever and wherever they need it and facilitates buying and selling of goods/services. The industrial era 4.0, which is developing rapidly, is a challenge and a demand for the bureaucracy to immediately reform to create e-government that is creative, innovative, communicative and transparent so as to give birth to various electronic-based government services, one of which is the application of e-procurement or what is known as Procurement of Goods/ Electronic government services that can be used as opportunities for Domestic Products and for Micro and Small Enterprises.*

**Keywords:** COVID-19, industrial revolution 4.0, e-government

### **Abstrak**

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19. Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positif revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah "cyber physical system"

yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

**Kata kunci:** COVID-19, revolusi industri 4.0, e-government

## **I. LATAR BELAKANG**


E-procurement tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan aturan ini bertujuan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan .

Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan utamanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 86 ayat (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya

dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 (Ayat 2) “Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%” dan (Ayat 3a dan 4) “Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa tertuang dalam Pasal 4 “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri” . Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 membawa perubahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari versi lama menjadi versi terbaru atau dikembangkan dengan menyesuaikan regulasi terkini dengan menghadirkan beberapa feature yang sudah dikembangkan, diantaranya penyesuaian kewajiban penggunaan Produksi Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyesuaian terhadap regulasi jasa konstruksi, peningkatan keamanan system informasi, serta integrasi dengan aplikasi monitoring evaluasi lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang salah satunya menyebutkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembiayaan APBN/APBD ataupun hibah.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan memberdayakan industri dalam negeri dan juga memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan sekaligus untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Metode Pengadaan Barang/Jasa dalam e-procurement terbagi melalui Swakelola dan penyedia. Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia terdiri dari E-Tender, E-Tender Cepat, E-Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung dan E-Purchasing (E-Catalog dan Toko Daring). Katalog Elektronik dan Toko Daring merupakan platform belanja Pemerintah, dimana jenis Produk yang akan tayang dan pilihan produk yang akan dibelanjakan merupakan kewenangan masing-masing PPK/PP yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Karena K/L/Pemda yang tahu kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa. Sebagaimana pada tanggal 17 Januari 2020, Presiden R.I. Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran dalam RPJM nasional untuk mewujudkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Begitu juga sosialisasi yang telah dilakukan oleh LKPP dalam Identifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) SPSE V.4.4 dan melalui video tutorialnya yang dapat kunjungi di link youtube <https://s.id/videoPDN> serta adanya warning/peringatan otomatis secara sistem di e-catalog apabila akan membeli produk e-catalog seperti contoh gambar dibawah.



Gambar 1. Peringatan Penggunaan Produk e-catalog

Sehingga diharapkan dengan pemanfaatan dan peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) memberi pemulihan terhadap sector perekonomian Indonesia yang masih melemah setelah pasca COVID-19. “Perbaiki ekonomi Indonesia yang didukung dari sisi demand ini jangan sampai hanya mengutamakan produk dari luar negeri, tapi justru harus bisa meningkatkan konsumsi produk dalam negeri agar tercipta efek domino, sehingga dorongan untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri semakin besar,” ujar Presiden. “Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian dan lembaga, kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), semua BUMN untuk memperbesar TKDN (Tingkat Komponen dalam Negeri). Jangan sampai proyek-proyek pemerintah,

proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” tegasnya.

Menurut Sigit, dikutip dari siaran pers Selain Perkuat Industri Nasional, Program P3DN Bisa Tekan Produk Impor salah satu faktor pendorong utama terciptanya implementasi kebijakan P3DN secara menyeluruh adalah adanya goodwill dari segenap lembaga pemerintahan yang tercermin dari keberpihakan terhadap industri dalam negeri melalui kepatuhan pengguna anggaran pemerintahan dalam menjalankan peraturan terkait P3DN pada Pengadaan Barang/Jasa di instansi masing-masing. “Selain itu, produsen barang atau penyedia jasa dituntut untuk terus konsistensi berkomitmen dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan cara memproduksi barang berkualitas bernilai TKDN tinggi sesuai persyaratan pada peraturan P3DN di masing-masing sektor industri,” tandasnya. Sigit optimistis, sektor industri di Tanah Air telah menunjukkan potensi, kualitas, dan kemampuan memenuhi kebutuhan, serta dipercaya oleh pasar domestik maupun pasar global. Hal ini tercermin dari kinerja ekspor sektor manufaktur pada Januari hingga Juli 2019, yang tercatat sebesar USD71,67 miliar atau berkontribusi 74,82% dari ekspor nasional yang mencapai USD95,79 miliar .

Produk tayang dan nilai purchasing e-catalog sejak tanggal 1 Januari s/d. 2 November 2021 berdasarkan paparan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertemuan Sosialisasi Program P3DN Kementerian Perindustrian RI, di Gumaya Tower Hotel, Semarang, 4 November 2021 diperoleh data sebagai berikut:


a.	Total Penyedia	: 2.718 Pelaku Usaha
	Penyedia Kecil	: 674 Pelaku Usaha
	Penyedia Non-Kecil	: 2.044 Pelaku Usaha
b.	Total Produk	: 97.033 Produk
	Tanpa info TKDN (self-declare)	: 38.031 Produk
	Dengan info TKDN	: 2.767 Produk
	Product Import	: 56.235 Produk
c.	Total Transaksi	: Rp. 43.4 T
	Transaksi Produk Lokal	: Rp. 22.8 T
	Transaksi Product Import	: Rp. 20.6 T
	Produk Alat Kesehatan sebagai berikut :	

- a. Tayang E-Catalog : 48.022 produk  
8.541 produk AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri) 503 produk AKD dengan informasi nilai TKDN  
8.438 produk AKD tanpa informasi nilai TKDN  
39.481 produk AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri/Import)
- b. Freeze Product : 4.943 produk AKL
- c. Nilai Total Purchasing : Rp 19.4 Trilyun (seluruh produk)  
Rp 5.7 Trilyun produk AKD Rp. 13.6 Trilyun produk AKL


No	Pemerintah Daerah	Total e-Purchasing	PDN	Non PDN	Persentase Non PDN
1	Provinsi Jawa Timur	104.629.511.121	57.258.775.844	47.370.735.277	45%
2	Provinsi Sumatera Utara	61.437.125.322	18.050.813.839	43.386.311.483	71%
3	Provinsi DKI Jakarta	576.092.362.560	544.817.392.030	31.274.970.530	5%
4	Kota Mataram	30.225.642.182	1.891.322.219	28.334.319.963	94%
5	Kabupaten Tulungagung	34.887.161.842	7.965.249.938	26.921.911.904	77%
6	Provinsi Jawa Tengah	71.283.475.334	47.747.689.462	23.535.785.872	33%
7	Provinsi Jawa Barat	302.339.066.310	281.427.706.906	20.911.359.404	7%
8	Kabupaten Tangerang	42.675.149.404	28.001.630.138	14.673.519.266	34%
9	Provinsi Sulawesi Tengah	25.778.291.559	13.268.539.814	12.509.751.745	49%
10	Kabupaten Bangka Tengah	15.445.406.189	3.080.921.994	12.364.484.195	80%

Sumber Data: e-Katalog per tanggal 31 Mei 2021

Gambar 2. Utilisasi Produk E-Catalog PDN dan Non PDN



Gambar 3. Profil Belanja K/L/P/D Tahun 2021



Gambar 4. Profil Belanja Pemerintah Daerah melalui e-procurement tahun 2021

Pemerintah berkomitmen mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri. Pemerintah percaya, produsen di Tanah Air mempunyai kapasitas memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut data Kementerian Kesehatan, 358 jenis Alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis Alkes sudah mampu menyubstitusi atau menggantikan produk impor bagi kebutuhan nasional, di antaranya elektrokardiogram, implant ortopedi, nebulizer, dan oximeter. Hal ini menunjukkan, produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor. “Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan Alkes melalui E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai Rp 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai Rp 2,9 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan pada Konferensi Pers Virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Bidang Alat Kesehatan pada Selasa (15/6). Ia menyebutkan, terdapat 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di E-Katalog. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permasalahan utama terkait penggunaan Alkes dalam negeri dan pengadaan Alkes impor adalah adanya rentang jenis yang sangat luas mulai dari Alkes sederhana sampai teknologi tinggi dan memiliki bahan baku yang sangat beragam. Selain itu, bahan baku dengan spesifikasi medical grade belum banyak tersedia di dalam negeri. “Selain itu juga penguasaan teknologi alat kesehatan yang masih terbatas

dan masih perlu dikembangkan. Khususnya bagi teknologi menengah sampai tinggi, serta banyaknya produk alat kesehatan impor yang membanjiri Indonesia", kata Menkes. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, diperlukan beberapa strategi baik jangka pendek dan strategi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Pada aspek perizinan usaha, pemerintah memiliki peranan utama dalam memberikan kemudahan layanan dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

#### **Identifikasi Masalah**

- a. Tingginya pembelian dan pemanfaatan alat kesehatan Produk Luar Negeri dan rendahnya pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri;
- b. Tingginya alat kesehatan Produk Luar Negeri yang tayang dan ditawarkan dalam E-Catalog sebagai platform pembelanjaan Pemerintah;
- c. Variant/Jenis alat kesehatan Produk Dalam Negeri dan berTKDN masih sangat sedikit;
- d. Teknologi alat kesehatan Produk Dalam Negeri belum bisa bersaing dengan Produk Luar Negeri dan memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan bagi provider kesehatan;

- e. Lemahnya penegakan kebijakan Pemerintah sehingga memberikan peluang bagi pelaku pengadaan dalam pemilihan/pembelian barang maupun user Produk Luar Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah maka dalam perumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam e-procurement yang efektif?

### **Tujuan dan Sasaran Strategis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

Tujuan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) :

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Meningkatkan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
- d. Penghematan devisa Negara; dan
- e. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja Pemerintah.

### **Sasaran Strategis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN):**

Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
- b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
- c. Produk tersertifikasi TKDN 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

### **Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari seluruh rangkain jurnal ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan keilmuan dan pengetahuan dalam penelitian pengembangan selanjutnya.

#### **Manfaat Praktis**

a. Stakeholders

Meningkatkan dan mengembangkan dalam membantu Produk Dalam Negeri yang mampu bersaing, bermutu dalam upaya menuju Indonesia yang mandiri dan pemulihan perekonomian Indonesia.

b. Instansi

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi kesehatan Pemerintah/BUMN/BMUD, TNI, POLRI maupun swasta dalam pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan ber-TKDN.

c. Peneliti

Dapat memberikan tambahan wawasan akan ruang lingkup jurnal ini.

### **Manfaat Strategis**

Dapat dijadikan sebagai bahan dasar referensi dalam penyusunan kebijakan untuk peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang ber-TDKN, bersaing dan bermutu sehingga menuju Indonesia yang mandiri dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **Ruang Lingkup Jurnal**

#### **Lingkup Keilmuan**

Aspek keilmuan reformasi birokrasi dengan konsentrasi pada administrasi kebijakan kesehatan.

#### **Lingkup waktu pengambilan data**

Pengambilan data secara sekunder data yaitu melalui literature dari berbagai sumber

#### **Lingkup sasaran penelitian**

Sasaran penelitian pada Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.

### Lingkup metode penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, atau analysis data sekunder dengan pengambilan data primer secara sekunder, dapat diartikan data sekunder adalah data primer.

### Penelitian terdahulu sejenis

No	Nama Peneliti & Tahun	No Publikasi Jurnal & Institusi	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1.	Indra Kertati, 2020	Fisip Untag Semarang	Deregulasi Dan Debirokratisasi Dalam Pengembangan UMKM Menghadapi Pandemi Covid-19	Penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder	Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapi pandemic covid-19.	Literature Study	Pelaku UMKM sebagian besar atau sebesar 79,85% memiliki rencana untuk membuat produk usaha baru, keinginan membuka cabang baru, outlet, agen atau yang lainnya mencapai sebesar 57,46%
2.	Muhammad Iqbal, 2020	e-ISSN : 2621-4105, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang	Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM	Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder dengan pendekatan Pendekatan yuridis normatif	Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa secara E-Katalog	Literature Study	Partisipasi UMKM dalam E-Catalog hanya terbatas pada distribusi/distributor, masih minimnya pemanfaatan sistem e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e-katalog. <sup>11</sup>
3.	Andi Nasir, 2013	Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar,	Tanggung Jawab Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Terhadap Peralatan Kesehatan	Penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif empiris (normatif sosiologis)	Peran dan tanggungjawab pelaku pengadaan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku	Literature Study	penerapan prinsip pengadaan yang belum dilaksanakan sepenuhnya, masih sulitnya menerapkan beberapa ketentuan pengadaan seperti sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang wajib dimiliki, Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan kurang optimal

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah juga berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (E-Procurement).

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan handal diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi dalam implementasinya. Pemerintah selaku penyelenggara Negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dan professional demi tercapainya tata kelola pemerintah yang baik (good

governance) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk keperluan itu, pemerintah telah melakukan kebijakan system pengadaan secara elektronik atau yang lebih kita kenal dengan e-procurement.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement). Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Daring.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

PPK Selain melaksanakan tugas diatas PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis/KAK barang/jasa menggunakan:

- a. produk dalam negeri;
- b. produk bersertifikat SNI;
- c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
- d. produk ramah lingkungan hidup.

### **Industri Farmasi dan Alat Kesehatan**

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan industri farmasi dan alat kesehatan menjadi sektor-sektor strategis dalam penerapan industri 4.0. Untuk melihat kesiapan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, termasuk di sektor-sektor tersebut, Kemenperin melakukan assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengatakan, pihaknya telah membuat sebuah peta jalan untuk mengakselerasi perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan menuju industri 4.0, sejalan dengan program Making Indonesia 4.0 yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Guna mewujudkan peta jalan tersebut, dibutuhkan sinergi antara stakeholders guna meningkatkan kapabilitas dari pabrik untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan,” ujarnya. “Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri alat kesehatan dan farmasi dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi digital dimulai dari tahapan produksi hingga distribusi kepada konsumen,” ujarnya dalam sesi Hannover Messe 2021, Rabu (14/4/2021).

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. “Nilai substitusi impor yang ditargetkan sebesar Rp152, 83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang mencapai Rp434 triliun,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan saat mewakili Menteri Perindustrian pada webinar tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri”, Kamis (29/4).

Irjen Kemenperin menyebutkan, upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor sekaligus merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Program ini dinilai dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh,” ujarnya. Apalagi, potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang terdiri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. “Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi ini,” imbuhnya.

Kebijakan berikutnya, Kemenperin terus terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi sektor industri kecil menengah (IKM), meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, dan meningkatkan jumlah IKM yang on-boarding.

Data table berikut, diperkirakan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 531,19 Triliun dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri.

NO.	URAIAN	APBN (Triliun Rupiah)	SHARE (%)
1	Belanja Pegawai	421,1	21,54
2	Belanja Barang	362,5	18,55
3	Belanja Modal	246,8	12,63
4	Bantuan Sosial	373,3	19,10
5	Pembayaran Bunga Utang	175,4	8,97
6	Subsidi	6,8	0,35
7	Belanja Hibah	161,4	8,26
8	Belanja lain-lain	207,3	10,61
	<b>Total*</b>	<b>1.954,60</b>	<b>100</b>

Sumber: Nota Keuangan APBN 2021 Kemenkeu RI

Gambar 5. Belanja APBN Tahun Anggaran 2021

### **Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Produk Dalam Negeri**

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing domestik farmasi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menegaskan perlu segera diwujudkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dibidang farmasi. Guna mendorong kemandirian industry dalam negeri Kemenperin mengeluarkan aturan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi. Sehingga penerapan TKDN bagi domestik farmasi merupakan upaya untuk memacu serta merangsang pelaku domestik di Indonesia untuk membangun domestik bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients) buatan Produk Dalam Negeri.

Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan domestik bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. “Selain itu, dengan produksi sediaan obat baru serta bahan baku yang berasal dari herbal dapat mengurangi impor bahan baku obat dan mendorong kemandirian bangsa di domestik kesehatan,” tegasnya.

Agus mengungkapkan, kemampuan domestik hilir farmasi dalam negeri saat ini didukung oleh 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan multinational company (MNC), dan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi. “Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar 80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor,” jelasnya.

Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, domestik kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak domestik Covid-19. Sebab, domestik tersebut merupakan salah satu domestik yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar.

“Dari banyaknya domestik domestik yang terimbas, ada beberapa domestik yang tetap memiliki demand tinggi sehingga memperkuat neraca perdagangan,” ungkap Menperin. Di samping itu, domestik kimia dan farmasi juga menjadi domestik manufaktur yang menyeter nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I-2020, dengan mencapai Rp9,83 triliun.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan domestik alat kesehatan (Alkes) dalam negeri. Pemerintah percaya bahwa produsen dalam negeri mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut data Kementerian Kesehatan, 358 jenis Alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis Alkes sudah mampu mensubstitusi/menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional, antara lain elektrokardiogram, implant ortopedi, nebulizer dan oximeter. Hal ini membuktikan bahwa produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor.

“Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan Alkes melalui E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan pada Konferensi Pers Virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Bidang Alat Kesehatan pada Selasa (15-06-2021). “Terdapat 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di E-Katalog. Valuasi dari substitusi Alkes impor mencapai 6,5 triliun,” papar Menko Luhut.

LKPP mencatat sejak 1 Mei 2020 hingga 11 Juni 2021, jumlah produk Alkes AKD dalam E-Katalog nasional berjumlah 8.219 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp2,9 triliun, sedangkan produk AKL berjumlah 39.692 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp12,5 triliun. Apabila produk yang dibutuhkan tidak terdapat dalam E-Katalog, maka K/L/PD tetap bisa melakukan pengadaan melalui metode selain e-purchasing, namun dengan tetap memprioritaskan AKD. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa strategi peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk alat kesehatan dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu fase riset, fase registrasi, produksi, dan distribusi serta fase penjualan. Diantaranya dilakukan regulasi yang mendukung alat kesehatan dalam negeri, pembelian melalui E-Katalog, TKDN alat kesehatan dan pengembangan bahan baku alat kesehatan, transfer knowledge dan transfer teknologi Sumber Daya Manusia khususnya pengembangan SDM dalam bidang biomedical engineering. Promosi alat kesehatan dalam negeri, serta peningkatan awareness penggunaan Alkes dalam negeri ke user, dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk di tahun anggaran 2021.

### **Kebijakan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

**KEBIJAKAN P3DN  
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 4	Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
Spesifikasi Teknis/KAK	Pasal 19	Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan terpenuhi
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pasal 66	Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, jika terdapat penawaran dengan TKDN + BMP paling rendah 40%
Pencantuman Produk Dalam Negeri dalam katalog Elektronik	Pasal 66 (6)	LKPP dan/atau K/L/PD memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik
Preferensi Harga	Pasal 67	Insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia dalam bentuk preferensi harga
Katalog Elektronik	Pasal 72	Katalog elektronik memuat informasi salah satunya produk dalam negeri
Pengawasan Internal	Pasal 76	Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa diantaranya meliputi: pencapaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri

Gambar 6. Kebijakan P3DN dalam e-procurement



Gambar 7. Kewajiban Penggunaan PDN dalam Perpres No. 12 Tahun 2021

**Implementasi P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa**

**A. Isu Strategis**

<p><b>Dokumen Pemilihan</b></p> <p>Front End Engineering Design (FEED) tidak memperhatikan kemampuan industri dalam negeri</p> <p>Spesifikasi kebutuhan tidak memperimbangan kemampuan industri dalam negeri dan memakai standar teknis minimum.</p>	<p><b>Penyusunan HPS</b></p> <p>Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih berdasarakan stockist dan harga dumping serta harga yang direkayasa.</p>	<p><b>Proses Pengadaan</b></p> <p>Penilaian kualifikasi tidak berpihak pada produk dalam negeri</p> <p>Evaluasi penawaran masih subyektif</p> <p>Pemering hanya mempertimbangkan harga terendah</p> <p>Sanggah tidak ditanggapi</p> <p>Dalam lelang ulang, cenderung melibatkan produk impor</p>	<p><b>Monitoring dan Penerapan Sanksi</b></p> <p>Pelaksanaan monitoring tidak dilakukan secara terstruktur</p>
<p><b>Rencana Aksi</b></p> <p>Melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen tender agar FEED dari spesifikasi kebutuhan disesuaikan kapasitas produksi industri dalam negeri.</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <p>Penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar disesuaikan harga internasional dan harga produk dalam negeri.</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <p>Jika TKDN &gt;25% wajib dipertimbangkan, dilarang impor</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <p>Monitoring proses kontrak, progres dan akhir pelaksanaan proyek untuk pengendalian preventif dan melaksanakan penerapan sangsi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 bila komitmen tidak dipenuhi</p>

Gambar 8. Isue Strategis P3DN dalam e-procurement

B. Optimalisasi TKDN Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

PERENCANAAN	TENDER	KONTRAK DAN OPERATION
<p>1. WAJIB mempertimbangkan kemampuan Industri Barang &amp; Jasa Dalam Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor Dalam Negeri</li> <li>• Konsultan Dalam Negeri</li> <li>• Fabricator Dalam Negeri</li> <li>• Shipyard Dalam Negeri</li> <li>• Barang Produksi Dalam Negeri</li> </ul> <p>2. Untuk Nilai Pengadaan Besar, bila perlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan Assessment Kemampuan Industri Barang &amp; Jasa Dalam Negeri (Legal, Finansial, Spec/Kualitas, Kapasitas, Pengalaman) : Saran &amp; Perbaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan Komitmen TKDN</li> <li>• Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Unsur TKDN</li> <li>• Target TKDN Kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring TKDN Verification</li> <li>• Shop Inspection / FAT / Witness</li> <li>• Post Audit (TKDN Realisasi vs TKDN Kontrak)</li> </ul>

Gambar 9. Kewajiban persyaratan TKDN dalam e-procurement

1. Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Identifikasi Kebutuhan	<p><b>1. Identifikasi Kebutuhan</b> Berisikan identifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa.</p>	PA/KPA
Penetapan Barang/Jasa	<p><b>2. Penetapan Barang/Jasa</b> Setelah kebutuhan dapat diuraikan, kemudian dilakukan penetapan Barang / Jasa untuk pengadaan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data/informasi mengenai barang/jasa yang ada pada <a href="http://tkdn.kemenperin.go.id">tkdn.kemenperin.go.id</a>.</p> <p>Dalam penentuan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) disyaratkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan produk dalam negeri, PPK harus menggunakan produk dalam negeri apabila ada produk bernilai TKDN + BMP ≥ 40%;</li> <li>2. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan</li> <li>3. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.</li> </ol>	PPK
Penetapan cara pengadaan	<p><b>3. Penetapan cara pengadaan</b> Penetapan cara pengadaan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau</li> <li>2. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia</li> </ol>	PPK

Gambar 10. TKDN dalam tahap perencanaan e-procurement

2. Tahap Tender

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Pelaksanaan Kualifikasi;</b>	Menentukan perusahaan atau calon peserta tender yang memenuhi kualifikasi dengan melihat kemampuan produksi dalam negeri, dan mengacu kepada produksi dalam negeri.	POKJA
<b>Pengumuman dan/atau Undangan;</b>	Mengumumkan dan mengundang calon peserta tender yang telah memenuhi kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  <b>Apabila sudah ada perusahaan dalam negeri yang memiliki kemampuan dan TKDN + BMP minimal 40%, maka yang diundang adalah perusahaan dalam negeri.</b>	POKJA
<b>Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;</b>	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan:	Penyedia
<b>Pemberian Penjelasan;</b>	Pada tahap ini, seluruh peserta yang diundang diberi penjelasan secara terbuka tentang proyek yang ditenderkan, cara penilaian, serta persyaratan legal dan teknisnya.	POKJA

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Penyampaian Dokumen Penawaran;</b>	Pengajuan proposal teknis. Untuk proyek yang dianggap kecil nilainya, perusahaan biasanya tidak mengisyaratkan biaya tender. Tetapi untuk proyek yang dianggap besar biasanya ada biaya tender yang bisa dicairkan jika proses tender selesai.	POKJA
<b>Evaluasi Dokumen Penawaran;</b>	Mengevaluasi dokumen penawaran yang disubmit oleh peserta tender yang didalamnya terdapat komitmen TKDN untuk tender barang/jasa yang dimaksud.	POKJA
<b>Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan</b>	Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan	POKJA
<b>Sanggah.</b>	Apabila ada peserta tender yang tidak setuju dengan hasil pengumuman pemenang tender, maka diperbolehkan untuk melakukan sanggahan dengan dilengkapi dokumen pendukung.	Penyedia

Gambar 11. TKDN dalam tahap tender

3. Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Serah Terima Hasil Pekerjaan;</b>	<p>Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia meminta PPK untuk serah terima barang/jasa. <b>PPK akan melakukan evaluasi terhadap komitmen TKDN yang sebelumnya dinyatakan oleh perusahaan pada saat mengikuti tender.</b></p> <p>PPK akan memeriksa barang/jasa yang diserahkan kemudian menanda tangani berita acara serah terima. Pada saat acara serah terima barang/jasa, PPK akan meminta PjPHP/PPHP untuk memeriksa administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.</p>	PPK
<b>Penandatanganan Keadaan Kahar;</b>	<p>Apabila ada keadaan kahar, kontrak bisa dilanjutkan ataupun dihentikan. Apabila mau dilanjutkan, bisa dilakukan perubahan pada kontrak, dan kontrak terbaru tersebut bisa melebihi tahun anggaran. Tindak lanjut setelah kahar diatur di dalam kontrak.</p>	PPK

Gambar 12. TKDN dalam tahap serah terima hasil pekerjaan E-Procurement

C. Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang

CONTOH BARANG DIWAJIBKAN  
TKDN + BMP ≥ 40%

Barang	Peserta Tender	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	35	0	35
Produksi DN	B	26	14	40
Produksi DN	C	25	10	35
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0

TIDAK BISA ikut tender

*"Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)"*

Gambar 13. Impelementasi TKDN dalam E-Procurement

Kemenperin mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta Program Substitusi Impor 35% pada 2022. Program ini dilaksanakan melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi sampai dengan 85% pada tahun 2022.

Untuk dapat semaksimal mungkin menyerap produk dalam negeri, diperlukan dukungan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan program substitusi impor tersebut, termasuk diantaranya Penerapan P3DN secara tegas dan konsisten. “Program ini adalah langkah nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia negara tangguh dan mandiri,” kata Menperin.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungan dan Aksi Afirmasi P3DN yang telah dilakukan LKPP, antara lain dengan cara menayangkan katalog produk alat kesehatan dalam negeri (AKD) yaitu 10 Desember 2020 mendahului alat kesehatan luar negeri (AKL) yang ditayangkan 3 Juni 2021. “Selanjutnya, penerapan klausul kontrak katalog yang mengamanatkan bahwa produk impor hanya dapat dipesan melalui e-purchasing apabila tidak dapat dipenuhi oleh AKD,” tegasnya.

LKPP mencatat sejak 1 Mei 2020 hingga 11 Juni 2021, jumlah produk Alkes AKD dalam E-Katalog nasional berjumlah 8.219 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp2,9 triliun, sedangkan produk AKL berjumlah 39.692 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp12,5 triliun. Apabila produk yang dibutuhkan tidak terdapat dalam E-Katalog, maka K/L/PD tetap bisa melakukan pengadaan melalui metode selain e-purchasing, namun dengan tetap memprioritaskan AKD. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan dan sanksi dalam kebijakan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri sebagai berikut :

**PENGAWASAN**

Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen pengguna PDN dan/atau produsen barang dan/atau penyedia jasa

dilakukan oleh:  
**APIP, Pejabat Pengawas Internal, Tim P3DN**

Perpres 16/2018 Pasal 76 dilakukan oleh:  
**Pimpinan instansi melalui APIP**

PP 29/2018 Pasal 76

Produsen barang/penyedia jasa dikenakan sanksi bila:

- Membuat, menyampaikan dokumen, keterangan lain yang tidak benar terkait nilai TKDN
- Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/jasa produksi dalam negeri
- Melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan *whistleblowing system*
- Dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, dengan ruang lingkup: pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan PDN; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan.

**SANKSI**

**LEMBAGA VERIFIKASI**  
 PP 29/2018 Pasal 106

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN

**PEJABAT PENGADAAN**  
 PP 29/2018 Pasal 107-108

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/jasa

**PRODUSEN BARANG/PENYEDIA JASA**  
 PP 29/2018 Pasal 109-110

Sanksi yang diberikan:

- Pencabutan sertifikat TKDN
- Pencantuman dalam daftar hitam
- Denda administratif
  - Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
  - 3 (tiga) kali nilai bonus yang dimper

Gambar 14. Pengawasan dan Sanksi dalam e-procurement

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

- Peningkatan pemesanan Alat Kesehatan Luar Negeri (AKL) Sampai dengan tahun 2021
- Pemerintah berkomitmen secara terus menerus mendorong P3DN dan pengembangan Industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri guna meningkatkan UMKM dan mewujudkan menuju Indonesia yang mandiri, dibuktikan dengan peningkatan produk AKD setiap tahunnya semakin meningkat yang tayang dalam e-catalog
- Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Substitusi Impor 35% dapat mendorong produksi dan utilisasi produk dalam negeri sehingga menekan angka import produk luar negeri mendukung dan mewujudkan Indonesia yang Mandiri.
- Sanksi yang diberikan berdasarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 khususnya bagi pelaku pengadaan masih terbatas pada lembaga verifikasi, Pejabat Pengadaan dan Penyedia/Produsen barang, sedangkan dalam pengadaan barang/jasa terdapat pihak yang terlibat seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran, Tim Teknis, Tenaga Ahli Pengadaan, Pokja ULP yang

masing-masing peran memiliki kewenangan untuk memberikan saran dalam pemilihan produk dalam negeri.

- e. Belanja barang Produk Luar Negeri melalui e-Catalog masih tinggi dan beberapa produk yang tayang dalam e-catalog sebagian besar masih di dominasi Produk Luar Negeri (Import);
- f. Masih adanya anggapan bahwa produk dalam negeri belum dapat memenuhi kriteria spesifikasi teknis dan adanya brand image bahwa produk luar negeri lebih unggul secara kualitas.

### **Saran**

- a. memprioritaskan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dalam e-procurement;
- b. Percepatan dan kemudahan perijinan serta memfasilitasi dalam pengembangan riset dan sediaan bahan farmasi dan alat kesehatan bagi Industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- c. Kebijakan larangan sementara Produk Luar Negeri masuk ke Indonesia tanpa TKDN dan penuangan klausul PDN dalam kontrak/surat pesanan e-catalog apabila tidak terdapat PDN/TKDN yang ada;
- d. Penguatan sosialisasi optimalisasi utilisasi P3DN bagi pelaku pengadaan dan user sebagai penerima akhir hasil pengadaan barang/jasa di Instansi Provider Kesehatan di Kab./Kota Provinsi Jawa tengah;
- e. Penuangan persyaratan P3DN/TKDN dalam Rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, bagi PPK, dan Dokumen Pemilihan dalam e-Procurement baik secara e-tendering, e-pengadaan langsung, dan e-catalog.
- f. Penguatan penegakan pengawasan dan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 bagi semua pelaku pengadaan, lembaga verifikasi dan penyedia/produsen barang/Jasa.
- g. Penguatan Sosialisasi P3DN dan dukungan semua pihak untuk mewajibkan P3DN digunakan oleh K/L/P D, BUMN, BUMD, Polri, TNI bahkan di sector swasta.

## KEPUSTAKAAN

- ARSANA, I Putu Jati, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, ed. by I Putu Jati Arsana, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2016) <[www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)>
- Data, Pusat, D A N Informasi, and Kementerian Perindustrian, 'PERINDUSTRIAN'
- Direktorat Jenderal Pajak, 'Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018', Peraturan Pemerintah No. 23, 2018, 1-9
- 'Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan Dipacu Adopsi Sistem Industri 4.0' <<https://money.kompas.com/read/2021/04/15/090900826/industri-farmasi-dan-alat-kesehatan-dipacu-adopsi-sistem-industri-4.0>> [accessed 22 November 2021]
- Iqbal, Muhammad, 'Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm', Jurnal Usm Law Review, 3.1 (2020), 77 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>>
- 'Kemenperin: Jurusan Kemenperin Akselerasi Substitusi Impor 35 Persen' <<https://www.kemenperin.go.id/artikel/22510/Jurusan-Kemenperin-Akselerasi-Substitusi-Impor-35-Persen#:~:text=Kamis%2C%2029%20April%202021,Kementerian%20Perindustrian%20telah%20meluncurkan,tanah%20air%20sehingga%20mendorong%20upaya%20pemulihan%20ekonomi%20nasional.>> [accessed 21 November 2021]
- 'Kemenperin: Kemenperin Dorong Peningkatan TKDN Produk Farmasi' <<https://kemenperin.go.id/artikel/21812/Kemenperin-Dorong-Peningkatan-TKDN-Produk-Farmasi>> [accessed 22 November 2021]
- Kertati, Indra, 'DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC', 2020, 1-10
- P3DN, Pusat, 'Buku Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri', 2020
- Peraturan Presiden No. 12, 'Perpres No 12 2021 Perubahan Untuk Perpres No 16 2018', 086130, 2021, 47 <<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021>>
- 'Presiden Jokowi: Cinta Produk Indonesia Dibarengi Peningkatan Kualitas' <<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cinta-produk-indonesia-dibarengi-peningkatan-kualitas/>> [accessed 20 November 2021]
- Prihandoyo, Yulianto, 'Katalog Elektronik Dan Dukungan Selayang Pandang LKPP', November, 2021
- 'Strategi Pemerintah Genjot Pemanfaatan Alkes Dalam Negeri | Republika Online' <<https://republika.co.id/berita/qus5mc383/strategi-pemerintah-genjot-pemanfaatan-alkes-dalam-negeri>> [accessed 20 November 2021]